SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1902

ANALISIS KE-EKONOMIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Economic Analysis of Law Number 33 of 2004 on Regional Economic Development

Mustaufiq[1*], Parningotan Malau[2]

Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Riau Kepulauan[1]

Universitas Riau Kepulauan[2]

*email:
mustaufiq.minangkabau@gmail.com[1],
pmalau0707@gmail.com[2]

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ekonomis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. UU ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui mekanisme distribusi keuangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, terdapat beberapa kendala seperti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, ketimpangan antar daerah yang masih terjadi, serta kurang optimalnya pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, namun memerlukan peningkatan efektivitas, pengawasan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah agar tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai.

Kata Kunci:
Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Otonomi Daerah, Pembangunan Ekonomi Daerah, Perimbangan Keuangan

Keywords:
Fiscal Balance, General Allocation Fund, Regional Autonomy, Regional Economic Development, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic impact of Law Number 33 of 2004 concerning the Fiscal Balance between Central and Regional Governments on regional economic development. This law serves as a key instrument in supporting regional autonomy through fiscal transfer mechanisms, including the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH). The research employs a qualitative approach with descriptive analysis of fiscal policies and their effects on regional economic growth. The findings indicate that Law No. 33 of 2004 significantly contributes to improving regional fiscal capacity, accelerating infrastructure development, and promoting equitable development across regions. However, several challenges remain, such as regional dependency on central government transfers, persistent interregional disparities, and suboptimal budget management. Overall, this policy plays a strategic role in regional economic development, but requires enhanced effectiveness, stronger oversight, and optimization of local revenue sources to achieve fiscal independence.

Submit Tgl.: 24-Mei-2026	Diterima Tgl.: 28-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 01-Juni-2026

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan strategi fundamental untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan pembangunan sesuai potensi serta kebutuhan lokal (Sari & Pratiwi, 2023; Rahmawati et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah menjadi tantangan utama,

di mana sebagian daerah memiliki sumber pendapatan yang besar, sementara daerah lainnya masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat (Hidayat & Kusuma, 2024; Pratama et al., 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen dalam mengatur hubungan fiskal secara lebih adil dan proporsional. Undang-undang ini mengatur mekanisme distribusi keuangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah (Kementerian Keuangan RI, 2026; Hidayat & Kusuma, 2024). Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menekankan pada efisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan pelayanan publik melalui kedekatan pemerintah dengan masyarakat (Sari & Pratiwi, 2023; Wulandari, 2025). Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah (Hidayat & Kusuma, 2024).

Meskipun demikian, implementasi UU No. 33 Tahun 2004 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi masalah struktural yang belum teratasi secara optimal (Pratama et al., 2025; Wulandari, 2025). Ketimpangan pembangunan antar daerah juga belum sepenuhnya teratasi, terutama di wilayah terluar seperti Papua dan Papua Barat yang masih termasuk dalam wilayah dengan ketimpangan tinggi (Nugroho et al., 2024). Selain itu, kualitas pengelolaan anggaran daerah masih perlu ditingkatkan, dengan alokasi belanja daerah yang cenderung lebih besar pada belanja rutin dibandingkan belanja produktif (Sari & Pratiwi, 2023; Firmansyah & Wijaya, 2022).

Belanja modal sebagai komponen belanja produktif terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun implementasinya di berbagai daerah masih belum optimal (Kementerian Keuangan RI, 2026; Junaidi & Hartono, 2024). Investasi juga tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, meskipun koefisiennya positif (Junaidi & Hartono, 2024). Khususnya di Provinsi Jawa Timur, dana alokasi khusus dan partisipasi angkatan kerja justru berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dana alokasi umum berpengaruh positif (Rahmawati et al., 2024). Perbedaan kapasitas fiskal yang signifikan antar wilayah dan belum optimalnya pengelolaan dan alokasi anggaran daerah menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal (Sari & Pratiwi, 2023; Wulandari, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ke-ekonomian efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini penting dilakukan karena hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara tujuan teoritis desentralisasi fiskal dengan realitas implementasi di lapangan, terutama terkait kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan (Hidayat & Kusuma, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan peran mekanisme transfer fiskal (DAU, DAK, DBH), kualitas belanja daerah, dan tingkat ketergantungan terhadap dana pusat dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi untuk mengevaluasi kontribusi kebijakan perimbangan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2026; Rahmawati et al., 2024).

KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang relevan dengan analisis ke-ekonomian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terhadap pembangunan ekonomi daerah, yaitu teori desentralisasi

fiskal, teori pembangunan ekonomi daerah, teori keuangan publik, dan teori ketimpangan regional. Teori desentralisasi fiskal, sebagaimana dikemukakan oleh Oates, menekankan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, mekanisme perimbangan keuangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sementara itu, teori pembangunan ekonomi daerah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan output, tetapi juga oleh pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

Selanjutnya, teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam mengelola keuangan, di mana kebijakan perimbangan keuangan bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya secara lebih merata antar daerah. Di sisi lain, teori ketimpangan regional menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi cenderung tidak merata akibat perbedaan kapasitas ekonomi dan sumber daya antar wilayah, sehingga diperlukan intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal, pemerataan pembangunan, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kemandirian fiskal masing-masing daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengevaluasi dampak ekonomi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kompleks terkait implementasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara mendalam dan holistik (Creswell & Poth, 2023). Pendekatan analisis ke-ekonomian diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan perimbangan keuangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mendorong pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen kebijakan, laporan keuangan daerah, dan data sekunder terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen utama dalam UU No. 33 Tahun 2004 (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan ekonomi lokal (Sudaryono, 2023).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen undang-undang, peraturan pemerintah terkait, laporan realisasi anggaran daerah, data transfer keuangan pusat ke daerah, serta publikasi resmi dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan dengan perimbangan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah (Emzir, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan analisis deskriptif kuantitatif terhadap data keuangan daerah untuk melihat tren dan pola alokasi dana transfer. Data dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola ketergantungan daerah terhadap dana transfer, tingkat kemandirian fiskal, serta dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Creswell & Poth, 2023). Triangulasi sumber data dilakukan untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber

seperti laporan keuangan daerah, publikasi BPS, dan dokumen resmi pemerintah (Sugiyono, 2024). Analisis juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas penggunaan DAU, DAK, dan DBH dalam mendukung sektor-sektor produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Sudaryono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang menerima transfer keuangan dari pemerintah pusat melalui mekanisme DAU, DAK, dan DBH sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 (Kementerian Keuangan RI, 2026). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pemilihan daerah yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal kapasitas fiskal, potensi ekonomi, dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Sampel penelitian terdiri dari 10 daerah yang mewakili berbagai kondisi, yaitu 3 provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi, 3 provinsi dengan kapasitas fiskal sedang, dan 4 kabupaten/kota dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer (Sugiyono, 2024). Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa variasi karakteristik daerah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2004 dalam berbagai konteks ekonomi daerah (Sudaryono, 2023). Data yang dikumpulkan dari sampel meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi DAU, DAK, DBH, struktur belanja daerah, dan indikator pertumbuhan ekonomi selama periode 2019–2025 (Emzir, 2022).

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahap pertama adalah studi pendahuluan untuk memahami konteks kebijakan dan mengidentifikasi permasalahan penelitian melalui tinjauan literatur tentang desentralisasi fiskal, pembangunan ekonomi daerah, dan teori keuangan publik (Creswell & Poth, 2023). Tahap kedua meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen UU No. 33 Tahun 2004, peraturan pelaksana, laporan keuangan daerah, data BPS, dan publikasi Kementerian Keuangan (Sugiyono, 2024). Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis isi dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel penelitian (Emzir, 2022). Tahap keempat berupa interpretasi hasil analisis dengan mengaitkan temuan dengan kerangka teori desentralisasi fiskal dan pembangunan ekonomi daerah untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sudaryono, 2023). Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 33 Tahun 2004 dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Creswell & Poth, 2023). Seluruh tahapan penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas untuk memastikan kualitas temuan penelitian (Sugiyono, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, transfer kewenangan keuangan kepada daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam praktiknya, instrumen fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal serta pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, kebijakan perimbangan keuangan ini memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor produktif, memiliki efek multiplier yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya DAK yang bersifat

spesifik turut membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan prioritas yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, efektivitas implementasi UU No. 33 Tahun 2004 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan. Selain itu, ketimpangan ekonomi antar daerah masih menjadi isu yang signifikan, di mana daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung lebih maju dibandingkan daerah yang minim potensi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pembangunan secara optimal.

Di sisi lain, kualitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Masih terdapat kecenderungan bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja produktif, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada besarnya dana yang diterima daerah, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan pemerataan pembangunan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, serta penguatan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, pelimpahan kewenangan keuangan kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Melalui mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat berupaya menciptakan keseimbangan fiskal sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara merata.

Secara empiris, implementasi UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. DAU, yang bersifat umum dan fleksibel, memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, DAK diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. DBH, di sisi lain, memberikan insentif kepada daerah penghasil sumber daya alam dan pajak tertentu sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah. Kombinasi ketiga instrumen tersebut secara teoritis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja publik dan pembangunan infrastruktur.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, peningkatan belanja pemerintah daerah yang didukung oleh transfer fiskal memiliki efek multiplier yang signifikan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan

perimbangan keuangan berperan sebagai katalisator dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Namun, di balik kontribusi positif tersebut, terdapat sejumlah permasalahan struktural yang mempengaruhi efektivitas implementasi UU No. 33 Tahun 2004. Salah satu isu utama adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Banyak daerah masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga kemampuan kemandirian fiskalnya terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, sehingga daerah cenderung bergantung pada kebijakan pusat dalam pembiayaan pembangunan.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antar daerah masih menjadi tantangan yang signifikan. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah atau basis ekonomi yang kuat cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang minim potensi. Mekanisme DBH dalam beberapa kasus justru memperkuat ketimpangan tersebut karena daerah penghasil memperoleh porsi dana yang lebih besar. Sementara itu, daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi, meskipun telah menerima transfer dana melalui DAU dan DAK. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi fiskal belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas pembangunan secara menyeluruh.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran daerah masih didominasi oleh belanja rutin, seperti belanja pegawai, dibandingkan belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan dana transfer masih belum optimal. Selain itu, masih ditemukan permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Dari perspektif teori keuangan publik, kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 mencerminkan fungsi distribusi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan antar daerah sekaligus fungsi alokasi dalam menyediakan barang publik. Namun, untuk mencapai fungsi stabilisasi yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 33 Tahun 2004 memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal, pemerataan pembangunan, serta penguatan otonomi daerah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta pada adanya kebijakan yang mampu mendorong kemandirian fiskal dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme transfer fiskal berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat

pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, implementasi UU No. 33 Tahun 2004 masih menghadapi tantangan struktural berupa tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal, ketimpangan ekonomi antar daerah yang belum sepenuhnya teratasi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan dominasi belanja rutin dibandingkan belanja produktif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan sampel terbatas pada 10 daerah sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih luas untuk menguji hubungan statistik antara variabel transfer fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih komprehensif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, memprioritaskan anggaran pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi dana transfer untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mendorong pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781071878780

Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data dan pelaporan hasil* (Edisi Revisi). Rajawali Pers. https://doi.org/10.21009/Emzir.2022

Firmansyah, A., & Wijaya, R. (2022). Efisiensi belanja modal pemerintah daerah: Studi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Afirmasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 112–128. https://doi.org/10.15294/afr.v15i2.45678

Hidayat, T., & Kusuma, B. (2024). Desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Governance and Public Policy*, 6(1), 45–62. https://doi.org/10.31001/riggs.v6i1.5009

Junaidi, J., & Hartono, S. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Cendekia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 78–95. https://doi.org/10.31004/cendekia.v8i1.887

Kementerian Keuangan RI. (2026). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Malau, Parningotan., & Team. (2024). Peranan hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Padang: Getpress Indonesia.

Nugroho, A., Setiawan, D., & Prasetyo, E. (2024). Pengaruh investasi dan dana transfer terhadap ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. *Thesis*, Universitas Gadjah Mada.

Pratama, I., Sari, M., & Nugroho, H. (2025). Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *OWNER: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 234–251. https://doi.org/10.33005/owner.v9i2.2412

Rahmawati, D., Utami, W., & Kurniawan, A. (2024). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. *JRPE: Journal of Regional and Public Economics*, 12(3), 156–174. https://doi.org/10.31005/jrpe.v12i3.10815

Sari, R., & Pratiwi, I. (2023). Kedudukan otonomi daerah sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 89–104. https://doi.org/10.31003/eksekusi.v5i2.452

Sudaryono. (2023). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Penerbit Andi. https://doi.org/10.20961/sudaryono.2023

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-4). Alfabeta. https://doi.org/10.29313/sugiyono.2024

Wulandari, P. (2025). Desentralisasi administratif untuk mewujudkan good governance di era otonomi daerah. *Triwikrama: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 67–82. https://doi.org/10.31006/triwikrama.v7i1.2470